

EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU TAHUN 2010-2030

Maziyatun Nafiah¹, Nurul Umi Ati², Suyeno³

*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: nafiahziya663@gmail.com*

ABSTRAK

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu berpedoman pada Perda Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. RTRW Kota Batu hingga saat ini telah memasuki tahun ke 12 setelah RTRW disahkan. Namun, seiring berjalannya waktu fenomena alih fungsi lahan di Kota Batu guna pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat Kota Batu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yang belum memperhatikan akan tata ruang wilayah. Hal ini diketahui dari terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan serta berkurangnya RTH Publik Kota Batu. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk, penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaian. Namun, mengenai peningkatan RTH Publik telah dilakukan sebagaimana arahan dari kebijakan penataan ruang. (2) beberapa kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu diantaranya yaitu Kepastian Hukum, Topografi Wilayah, dan Minimnya Partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, RTRW Kota Batu

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan waktu, fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yang kurang memperhatikan akan tata ruang wilayah. Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang dikenal akan potensi dan kondisi geografis yang cukup memadai dan berada di ketinggian 800m di atas permukaan laut serta didominasi dataran tinggi dan perbukitan yang subur.

Pesatnya perkembangan Kota Batu dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Batu yang termuat dalam RPJPD Kota Batu periode 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani". Mendorong kota Batu untuk terus melakukan pengembangan kota secara pesat, hingga memicu para investor untuk berlomba-lomba menanamkan sahamnya guna mendukung Kota Batu menuju arah industri modern yang cukup menjanjikan. Namun, dengan berjalannya waktu, fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan tempat pariwisata, perhotelan dan pembangunan lain. mengakibatkan lahan di

Kota Batu semakin menipis serta mulai berdampak terhadap kurangnya RTH Publik Kota Batu.

Dengan demikian, perlu dilakukannya evaluasi mengenai kebijakan pemerintah Kota Batu tentang penataan ruang di Kota Batu yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 agar penataan ruang di Kota Batu dapat lebih terarah sesuai dengan peruntukannya guna perkembangan Kota Batu yang lebih Baik. Selanjutnya, dalam hal ini tujuan evaluasi RTRW Kota Batu adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan RTRW Kota Batu yang belum sesuai dengan peruntukannya baik dari level konteks, masukan, saat implementasi kebijakan hingga hasil serta dampak yang terjadi, sebagaimana model evaluasi menurut Stufflebeam. (2014:312) yaitu "The CIPP model's core concepts are evaluations of an entity's context, inputs, processes, and products".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 sesuai dengan peruntukannya ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mengevaluasi serta menganalisis Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 sesuai dengan peruntukannya.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana dipaparkan oleh Bogdan dan Taylor (Nugrahani 2014: 4) bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku dari orang-orang yang telah diamati. Maka dalam penelitian ini berusaha untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kota Batu dengan melakukan wawancara kepada beberapa stakeholders yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu. Kemudian hasil wawancara yang didapatkan peneliti akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan evaluasi konteks, input, proses dan produk hingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Fokus Penelitian

Dalam rangka membatasi pembahasan yang terlalu luas, serta memperoleh gambaran seksama mengenai materi penelitian, maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 menggunakan Model CIPP. Beberapa komponen evaluasi model CIPP yang digunakan yaitu :
 - a. *Context evaluation*
 - b. *Input evaluation*
 - c. *Process evaluation*
 - d. *Product evaluation*
2. Kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu
 - a. Kepastian Hukum dan Topografi Wilayah
 - b. Minimnya Partisipasi masyarakat

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di BAPPEDA Kota Batu, DLH Kota Batu dan DPUPR Kota Batu.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yang sesuai dengan peruntukannya

Kebijakan penataan ruang di Kota Batu telah diatur di dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. Namun, dalam rangka mengetahui tingkat kesesuaian penataan ruang di Kota Batu sebagaimana arahan kebijakan penataan ruang di Kota Batu, perlu dilakukannya evaluasi kebijakan. Menurut Anderson dalam Kawengian & Rares (2015:4) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Adanya penilaian kebijakan ini dimaksud untuk mengetahui proses serta kegagalan dan keberhasilan guna mengambil keputusan berikutnya apakah dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan.

Dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kebijakan penataan ruang di Kota Batu melalui Perda No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 terhadap kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Melalui evaluasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ini, dapat diketahui apakah perlu dilakukan peninjauan ulang baik berupa revisi RTRW ataupun tidak perlu direvisi guna mencapai penataan ruang sebagaimana dengan peruntukannya serta pencapaian tujuan rencana pembangunan dan pengembangan daerah hingga dapat terealisasi dengan baik. CIPP merupakan bentuk evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan (*input*), evaluasi terhadap proses (*process*) dan evaluasi terhadap hasil ataupun dampak (*product*). Maka bentuk evaluasi Konteks, Input, Proses, hasil dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi Konteks

Menurut Stufflebeam (312: 2014) pada tahap evaluasi konteks menitikberatkan terhadap upaya dalam menentukan kebutuhan dan prioritas untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam menilai tujuan, prioritas, serta faktor pendorong. Kota Batu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan terkenal akan kawasan pariwisata berbasis pertaniannya. Hal ini didukung dengan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu yaitu terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang berdaya Saing menuju Masyarakat Madani, serta kondisi geografis Kota Batu yang berada di wilayah perbukitan, menjadikan Kota Batu sangat berpotensi untuk melakukan pembangunan guna menunjang perkembangan Kota Batu serta mewujudkan visi jangka panjang daerah.

Oleh sebab itu, adanya kebijakan penataan ruang sangatlah penting dalam menyesuaikan serta menyeleraskan keadaan maupun kondisi lingkungan yang ada di Kota Batu. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 guna mengarahkan pembangunan di Kota Batu dengan tetap menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada di Kota Batu yang berpijak pada Perda Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Batu sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan Jawa Timur serta sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas. Melalui tujuan tersebut dapat memberikan keuntungan yang positif bagi pemerintah ataupun masyarakat Kota Batu. baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Dalam mencapai tujuan penataan ruang seperti yang tertera dalam pasal 5 Perda nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 mendorong masyarakat ataupun pemerintah dalam mengubah serta mengatur wilayahnya melalui pemanfaatan lahan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi ataupun perkembangan Kota Batu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemaparan Hermanislamet (Wahid, 2014:86) bahwa dalam tujuan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terdapat beberapa motivasi yang mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengubah atau mengatur lingkungan hidupnya yaitu: pemanfaatan lahan sesuai kemampuannya; pemanfaatan lahan yang bertujuan menjamin kelestarian atau fungsi lingkungan hidup; menunjang keinginan atau kebutuhan masyarakat; dan mencapai pola pemanfaatan lingkungan hidup paling tinggi.

Beberapa motivasi serta pendorong masyarakat dan pemerintah dalam mengatur lingkungan hidupnya, juga diterapkan di Kota Batu. Akan tetapi, berdasarkan kondisi aktual yang terjadi, meningkatnya jumlah penduduk serta pesatnya perkembangan Kota Batu mendorong kegiatan peralihan lahan di Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, pertanian, pemukiman hingga kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Adanya tuntutan kebutuhan pemerintah dan masyarakat baik kebutuhan pribadi ataupun publik mengakibatkan masyarakat mulai merambah penggunaan lahan di kawasan hutan. Dimana fungsi hutan sebagai kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya.

Pada dasarnya Perda Kota Batu No.7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 telah mengaturrencana pola ruang wilayah pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luasan masing-masing sesuai

dengan peruntukannya. Muatan kawasan lindung sebagaimana yang dijelaskan dalam perda tersebut meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana alam. Sedangkan muatan untuk rencana kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, industri, kawasan pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor formal, kawasan pertanian, pelayanan umum serta kawasan pertahanan dan keamanan.

Meski telah dijelaskan di dalam Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030, namun hingga saat ini Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) Kota Batu belum tersedia, sehingga wilayah yang memang diperuntukkan untuk penunjang pariwisata, pertanian hingga kegiatan ekonomi masyarakat belum diketahui secara lebih rinci dan detail sehingga dalam hal ini dapat memberikan sedikit kebebasan terhadap masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan pada kawasan hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang perkembangan kota. Oleh sebab, dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kepentingan ekologis dalam rangka kelestarian lingkungan hidup, serta bentang alam yang bervariasi, diperlukan perencanaan yang tepat baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk pemanfaatan ruang wilayah agar dapat memberikan manfaat di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Evaluasi Input

Evaluasi input ini mengevaluasi aspek yang berhubungan dengan sumberdaya yang diperlukan dalam perencanaan hingga penerapan kebijakan. Alokasi sumberdaya ini meliputi staff, alokasi anggaran yang tersedia, serta peralatan pendukung dalam pengelolaan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa adanya Perda Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana jangka panjang daerah (RPJPD), rencana jangka menengah daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Batu, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah kota dan keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta penataan ruang kawasan strategis Kota Batu.

Selanjutnya perihal fungsi RTRW Kota Batu ini juga sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang wilayah nasional, provinsi Jawa Timur serta sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Berdasarkan penafsiran di atas, maka perencanaan wilayah Kota Batu yang termaktub dalam Perda No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 menunjukkan bahwa perencanaan penataan ruang wilayah terutama untuk kawasan lindung dan budidaya merupakan bagian dari fungsi penyelarasan kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan provinsi serta digunakan sebagai pedoman dalam membangun daerahnya, termasuk dalam hal pemenuhankebutuhan sosial ekonomi dan penyelarasan kelestarian lingkungan guna menjaga kapasitas daya dukung lingkungan dan pemenuhan kebutuhan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

Di samping itu, sumberdaya dalam proses input dari perencanaan penataan ruang di Kota Batu hingga implementasi Perda Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 telah dilakukan oleh berbagai *stakeholder*. Dalam penyusunannya diikuti oleh tim koordinasi penataan ruang daerah yang meliputi dinas terkait, termasuk Bappeda, DPUPR dan dinas lainnya serta perwakilan dari kementerian. Kemudian dalam implementasi Perda no 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 juga melibatkan dinas-dinas terkait, kementerian, masyarakat hingga pengusaha.

Dinas terkait yang terlibat dalam penataan ruang di Kota Batu, diantara terdapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan dinas lainnya. Selain itu, juga diikuti oleh kementerian kehutanan, Perhutani, masyarakat hingga pengusaha yang juga ikut andil dalam pelaksanaan penataan ruang. Hal ini sejalan dengan pemaparan Wahid (2014 : 88) bahwa dalam mewujudkan tata ruang yang direncanakan diperlukan dua kelompok upaya yaitu: *pertama*, upaya langsung yang merupakan kegiatan yang dilakukan institusi politik atau pemerintah maupun pelaksana program/ proyek dana. *kedua*, sebagai upaya pendukung yaitu masyarakat.

Proses input dapat berjalan dengan baik apabila kelompok upaya atau *stakeholder* yang terlibat di dalam implementasi kebijakan penataan ruang baik dari pemerintah, masyarakat ataupun swasta dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang sebagaimana dengan peruntukannya. Peran ketiga *stakeholder* ini sangatlah penting dalam mewujudkan penataan ruang di Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu yang aman, nyaman serta maju sebagaimana tujuan dari adanya penataan ruang.

Namun, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, ketiga *stakeholder* dalam penataan ruang masih belum dapat memaksimalkan perannya

masing- masing, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui arahan kebijakan penataan ruang di Kota Batu, sehingga menjadikan pengalih fungsian lahan sebagaimana kehendak masyarakat tanpa memperhatikan arahan kebijakan penataan ruang.

Kemudian dari pihak pemerintah Kota Batu juga belum melakukan rencana pemetaan lahan yang memang diarahkan sebagaimana peruntukannya dalam penataan ruang di Kota Batu, dikarenakan saat ini pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih tahap identifikasi lahan serta belum dipetakan guna mempermudah arah penataan ruang. Maka dalam hal ini sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam penataan ruang masih belum terjadi secara maksimal.

Sehingga ketika terjadi pembangunan ataupun alih fungsi lahan yang kurang sesuai dengan peruntukannya, belum dilakukannya tindakan dari dinas yang berwenang. Namun, bagi yang telah melakukan perizinan ketika, ketika terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan yang ada maka, izin tidak dapat di keluarkan seperti halnya investor yang melakukan izin pengalihfungsian lahan dalam skala besar kepada Dinas Perizinan Kota Batu, dan hal ini belum sesuai dengan kebijakan penataan ruang di Kota Batu, maka izin tersebut tidak dapat dikeluarkan.

Ketentuan mengenai perizinan, sejatinya telah diatur dalam Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 pasal 72 yang meliputi izin prinsip, izin lokasi/ fungsi ruang, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan dan izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan hingga ketentuan pemberian insentif dan disinsentif pada pasal 77 dan pemberian sanksi pada pasal 78. Namun meskipun telah ditentukan, dalam implementasinya masih belum dijalankan secara maksimal.

Di sisi lain sumberdaya yang dibutuhkan dalam penataan ruang yaitu anggaran. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang di Kota Batu, anggaran sebagai salah satu alat untuk pengimplementasian penataan ruang di Kota Batu, akan diturunkan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan guna menunjang sarana dan prasarana agar penataan ruang yang ada di Kota Batu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses input dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu yang mengintegrasikan unsur pemerintahan, lingkungan, sosial dan ekonomi masih belum maksimal dalam memperhatikan unsur sosial dan lingkungan. Hal ini diketahui melalui belum optimalnya peran dari masing-masing *stakeholder*.

Evaluasi Proses

Pada tahap evaluasi proses dapat melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan ruang apakah telah sesuai dengan peruntukannya, menilai pelaksanaan program, kesesuaian dengan standar yang dapat diterima, pengawasan ataupun kontrol dalam implementasi kebijakan serta kendala yang dihadapi. Dalam rangka penataan ruang di Kota Batu dilaksanakan sebagaimana arahan dalam kebijakan penataan ruang yaitu Perda Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, terutamanya wilayah Kota Batu, kebutuhan pokok serta tempat tinggal masyarakat akan semakin meningkat. Di samping itu, Kota Batu sebagai kota yang dikenal akan pariwisatanya berbasis pertanian membuat pembangunan dan pemanfaatan lahan terus dilakukan baik oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat, sehingga ketika lahan di kawasan pusat kota telah terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang perkembangan Kota Batu, menjadikan masyarakat mulai merambah penggunaan lahan di kawasan hutan terutama di wilayah Tulungrejo Cangar.

Hal ini sejalan dengan pemaparan pada website Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahwa terdapat sekitar 150 hektar kawasan hutan yang menjadi hulu dari sungai yang diterjang banjir dibuka untuk ladang dan pertanian. Wilayah hulu sungai yang telah beralih fungsi yaitu di sepanjang Tulungrejo hingga Sumber Brantas, Bumiaji. Alih fungsi kawasan hutan untuk pertanian dan peruntukan lainnya menjadi salah satu penyebab menurunnya kerja wilayah resapan dan tangkapan air.

Pada Perda Kota Batu no 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 pasal 67 ayat 2 c telah dijelaskan mengenai peraturan zonasi di kawasan lindung bahwa peruntukan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat. Selain itu dalam ayat 2d dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, hingga ayat 2i menjelaskan bahwa adanya percepatan rehabilitasi lahan.

Kemudian ketentuan zonasi untuk kawasan budidaya juga telah dijelaskan pada pasal 68, serta ditambahkan pada pasal 71 ayat 1 bahwa pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana di atur dalam perda tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan dimana ketika terjadi

penyimpangan di wilayah kawasan yang tidak diperuntukkan sebagaimana rencana kebijakan, hingga saat ini belum dilakukan adanya pengendalian serta penindakan terhadap penyimpangan yang terjadi, dikarenakan belum adanya aturan serta pedoman yang dapat dijadikan pijakan dalam pengendalian permasalahan terutama penggunaan lahan di daerah aliran Sungai Brantas, dikarenakan Perda No 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu belum kuat untuk dilakukan penindakan.

Selanjutnya pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan yang sangat penting yang juga berperan sebagai paru-paru kota, berdasarkan pemaparan Walhi bahwa RTH publik Kota Batu belum mencapai 30% sebagaimana arahan kebijakan pada kawasan RTH. Dari hasil pemaparan Walhi bahwa jika dilihat dalam citra satelit RTH Kota Batu masih berada pada kisaran 12% hingga 15%. Lalu diketahui bahwa 348 hektar hutan primer di Kota Batu telah hilang dalam 20 tahun dan eksistensi keberadaan lahan hijau, yang semula seluas 6.034,62 hektar di 2012 menjadi 5.279,15 hektar di tahun 2019.

Pada dasarnya Perda Kota Batu No 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 pasal 36 dan 37 telah menjelaskan mengenai pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Batu. Pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa Ruang terbuka Hijau Publik, meliputi taman lingkungan dan taman kota, jalur hijau, pemakaman, dan pengamanan lingkungan. kemudian pada pasal 37 ayat 3 ruang terbuka hijau jalur hijau meliputi taman pulau jalan dan median; pedestrian; jalur hijau jalan jalur hijau sempadan; jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; dan jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya.

Namun, Kota Batu sebagai kota yang dikenal akan pariwisatanya belum memaparkan terkait ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata. Sehingga untuk mencapai kesesuaian tersebut pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini DLH Kota Batu melakukan beberapa strategi guna pengembangan RTH publik di Kota Batu kedepannya yaitu diantaranya melalui penyediaan makam, taman kecamatan, penyediaan rimba kota, taman RT/RW, taman kelurahan, RTH perumahan, serta pada sektor pariwisata baik skala besar, kecil ataupun sedang. Maka dalam hal ini diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang di Kota Batu salah satunya pada ruang terbuka hijau.

Selanjutnya, dari pemaparan di atas bahwa pemanfaatan lahan serta RTH yang belum terjadi kesesuaian sebagai arahan RTRW Kota Batu, dapat diketahui melalui kesesuaian rencana pola pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 dengan kondisi sebenarnya (*existing condition*) pada kawasan lindung dan kawasan budidaya, bahwa kondisi *eksisting* pada

kawasan lindung di Kota Batu dan yang telah teridentifikasi memiliki luas sebesar 8.674,17 hektar. Sedangkan kebutuhan kawasan lindung berdasarkan RTRW Kota Batu sebesar 9.649,68 hektar.

Sehingga 975,51 hektar luasan lahan masih ditempuh dalam 10 tahun ke depan guna mencapai kesesuaian pola ruang sebagaimana rencana pola ruang kawasan lindung di Kota Batu. Namun berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 beberapa perencanaan belum dilaksanakan sehingga dalam hal ini perlu diperlukannya pengkajian terkait peruntukan Sempadan sungai, Sempadan SUTT, serta taman Hutan Raya guna menyesuaikan arahan kebijakan RTRW Kota Batu.

Pada kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kondisi *eksisting* atau kondisi yang sebenarnya untuk kawasan budidaya di Kota Batu dan yang telah teridentifikasi memiliki luas sebesar 10.742,07 hektar. Sedangkan kebutuhan kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kota Batu adalah 10.151,13 hektar. Sehingga 594,94 hektar luasan lahan telah melebihi batas rencana, sehingga diperlukan adanya peninjauan serta penyesuaian kembali dalam hal rencana pola ruang.

Dimana, sampai dengan bulan Desember tahun 2021 penataan RTRW di Kota Batu masih berada pada tahap identifikasi lahan eksisting, sehingga luasan lahan yang melebihi batas rencana tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut agar pemetaan detail pola ruang dapat diimplementasikan sebagaimana rencana pola ruang guna mencapai kesesuaian penataan ruang dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan perkembangan Kota.

Evaluasi Dampak/ Hasil Penerapan Kebijakan Penataan Ruang di Kota Batu (Evaluasi Product)

Pada evaluasi produk ini lebih menitikberatkan terhadap penilaian keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pada garis besarnya meliputi penilaian pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menafsirkan manfaat dengan melihat dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta keseimbangan lingkungan. Sebagaimana tujuan penataan ruang di Kota Batu guna mewujudkan Kota Batu yang aman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis agropolitan dan pariwisata, pada prinsipnya dapat diimplementasikan dengan baik yang sejalan dengan perkembangan kota serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Salah satunya mengenai kekurangan RTH Publik di Kota Batu telah diimplementasikan beberapa strategi melalui penyediaan taman serta vertikal garden di ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, yaitu di Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji. Dampak positif dari

adanya kebijakan penataan ruang di Kota Batu yaitu adanya pengarahan terkait penataan ruang di Kota Batu dalam meningkatkan potensi wilayah guna menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan perkembangan Kota Batu.

Kemudian meningkatnya pembangunan pariwisata melalui perubahan lahan menjadi untuk kawasan pariwisata dan penunjang wisata dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Batu. Serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Batu dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Di samping dampak positif yang ada, terdapat dampak negatif dengan belum optimalnya implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu yaitu dari sisi keseimbangan lingkungan. Berdasarkan fakta di lapangan masih terdapat penyimpangan berkaitan dengan aspek lingkungan terutama berkaitan dengan adanya perubahan fungsi lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya hingga menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana banjir bandang di Kota Batu pada 4 November 2021 yang juga membawa dampak terhadap Rencana Tata ruang di Kota Batu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 82 ayat 2 bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan satu kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- 1) Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan UU
- 3) Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU

Maka berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Batu. Hal ini didukung dengan pemaparan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Muhammad Rizal yang dikutip peneliti dari website tataruang.atrbpn.go.id bahwa akibat beban yang besar pada saat banjir bandang menyebabkan terjadinya perluasan badan sungai menjadi 4 hingga 5 kali lipat dari bentuk alaminya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap daerah tangkapan air.

Serta pemaparan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Bapak Agung Sedayu yang dikutip peneliti dari website tataruang.atrbpn.go.id bahwa dalam rangka pencegahan banjir adalah menghindari pemanfaatan lereng jalur lembah sungai untuk pemanfaatan kebun semusim dan penegakan aturan sempadan. Maka dari hal tersebut perlu adanya

mempertimbangkan kapasitas daerah tangkapan air serta menghindari pemanfaatan kebun semusim dan juga penegakan aturan sempadan agar penataan ruang di Kota Batu kedepannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan serta keseimbangan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Kendala-kendala dalam Penataan Ruang di Kota Batu

Implementasi kebijakan tentu tidak selalu berjalan sebagai yang diharapkan, hal ini juga terjadi pada implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu. Terdapat beberapa yang menghampiri dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

1. Kepastian Hukum dan Topografi Wilayah

Kota Batu merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur yang dikenal akan bentang alamnya. Berada di wilayah perbukitan menjadikan Kota Batu memiliki pemandangan alam yang indah dengan udara yang sejuk, sehingga banyak dijumpai tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam dan pertaniannya.

Dari tahun ke tahun perkembangan Kota Batu semakin pesat. Hal ini mendorong para investor untuk berlomba-lomba dalam menanamkan sahamnya di Kota Batu, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dalam penataan ruang, dikarenakan dalam satu tahun ke depan belum diketahui jumlah investor apa saja yang masuk, serta belum tentu peta penataan ruang dapat sesuai dalam menunjang pembangunan di Kota Batu yang akan dilakukan oleh investor. Di sisi lain, bentang alam Kota Batu yang berada di wilayah perbukitan menjadikan pekerjaan tersendiri dalam melakukan penataan ruang di Kota Batu. Ditambah adanya pemanfaatan lahan di kawasan lindung.

Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya ini dapat dilihat dari rencana dan kondisi sebenarnya yang terjadi pada kawasan lindung dan budidaya. Belum adanya arahan serta pedoman hukum yang kuat guna mengatasi hal ini. Maka dalam mendukung hal tersebut perlu adanya rencana detail tata ruang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 65 ayat 3, dimana ketentuan peraturan zonasi akan dijabarkan secara rinci dalam RDTR yang meliputi RDTR Kota dan RDTR kawasan strategis, namun hingga saat ini Kota Batu masih belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai pedoman penting dalam menjawab isu pemanfaatan ruang sehingga menjadikan salah satu kendala dalam penataan ruang di Kota Batu terutama dalam hal perubahan penggunaan lahan ataupun kawasan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Pratama, dkk. (2015: 6) RDTR menjadi lebih penting dikarenakan RTRW kabupaten/kota yang merupakan amanat dari UU penataan ruang belum dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian

perizinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan RTRW lebih berfokus sebagai arahan strategis dalam pembentukan struktur sistem-sistem jaringan parasarana serta penerapan kawasan yang berfungsi lindung pada kota/kabupaten, sedangkan penetapan kawasan budidaya hanya merupakan pedoman dalam skala mikro yang perlu dijabarkan secara lebih rinci.

Maka ketika ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya belum dapat dilakukan penindakan, terkecuali pemanfaatan lahan dalam skala besar yang dilakukan oleh investor ataupun pengusaha maka akan ditinjau lebih lanjut ketika terjadi ketidaksesuaian serta tidak diberikan perizinan dalam pemanfaatan lahan. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman serta arahan kebijakan agar kebijakan penataan ruang serta penindakan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dapat disesuaikan sebagaimana peruntukannya.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Kendala dalam penataan ruang selanjutnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi RTRW Kota Batu. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui luasan lahan sebagaimana arahan kebijakan RTRW, sehingga ketika adanya pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai sebagaimana peruntukannya tidak dapat terhindarkan. Selain itu, tuntutan ekonomi juga mendorong masyarakat untuk melakukan pengalihfungsian lahan pertanian, pemukiman ataupun penunjang destinasi wisata yang juga menunjang perkembangan wisata di Kota Batu. Dengan demikian hal ini dapat diketahui bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan lemahnya budaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini terjadi dapat terjadi, dikarenakan pada saat perda tersebut mulai diputuskan, sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat secara luas masih kurang, serta lemahnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengetahui kebijakan penataan ruang di Kota Batu.

Kesimpulan

Melalui tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk sebagaimana yang telah diuraikan dari temuan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana arahan penataan ruang yang ada di dalam Perda nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. Hal ini dapat diketahui dari beberapa hal berikut:

- a. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya serta pesatnya perkembangan Kota Batu mendorong masyarakat dalam

penggunaan lahan di hutan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, pertanian, pemukiman hingga kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

- b. Keterlibatan *stakeholder* baik masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan penataan ruang masih belum optimal. Dimana pemerintah Kota Batu belum melakukan penindakan secara tegas dikarenakan belum adanya pedoman yang kuat untuk melakukan penindakan pelanggaran.
- c. Berdasarkan kesesuaian rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan Budidaya dengan kondisi sebenarnya, sampai dengan bulan Desember tahun 2021 penataan RTRW di Kota Batu masih berada pada tahap identifikasi lahan eksisting, sehingga luasan lahan yang belum mengalami kesesuaian sebagaimana rencana tata ruang wilayah
- d. Dampak positif implementasi penataan ruang di Kota Batu hingga saat ini adalah peningkatannya perkembangan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata dan dapat mendorong ekonomi masyarakat Kota Batu. Namun dampak negatif yang terjadi yaitu implementasi penataan ruang di Kota Batu belum sepenuhnya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan sehingga menjadi salah satu pemicu kegiatan alih fungsi lahan dan berakibat pada terjadinya banjir.

Saran

Berdasarkan kendala-kendala implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu terutama pengendalian alih fungsi lahan di Kota Batu, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Wilayah Kota Batu yang berada di wilayah perbukitan mendorong dilakukannya perencanaan penataan ruang seideal mungkin dengan kondisi wilayah. serta diperlukan rencana detail tata ruang (RDTR) agar dapat memberikan pengarahannya rencana penataan ruang secara rinci dan detail guna mencapai tujuan penataan ruang serta keseimbangan lingkungan di Kota Batu.
2. Dalam implementasi perda RTRW perlu memperhatikan sinergitas antara *stakeholder* yang terlibat untuk mencapai tujuan penataan ruang serta menjaga keseimbangan lingkungan Kota Batu, mengingat masih lemahnya peran masyarakat di dalam penataan ruang di Kota Batu. Sehingga Diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait kebijakan penataan ruang terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kota Batu.

Daftar Pustaka

Buku

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Digdowniseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dunn, William, N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction New Jersey:Pearsons Education. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data AnalysisAMethods SourcebookEdition* ,United Stated Of Amerika:Sage Publication.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta; Cakra Books.
- Stufflebeam, D.L., Coryn, Chris L. S. (2014). *Evaluation; Theory, Model, & Application (Second Edition)*. San, Fransisco: Jossey-Bass.
- Subianto. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan:Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruangi*. Jakarta: Prenada Media Goup
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* . Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Darmawati, Choirul. S, Imam, H. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No, 2. <https://media.neliti.com/media/publications/42457-ID-implementasi-kebijakan-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw-dalam-perspektif-pembangu.pdf>

- Imronah. 2020. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*.
<http://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>
- Kawengian, Debby D.V dan Joyce Jacinta Rares. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Acta Diurna. Vol 4, No 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9879>
- Makodangan, Rohaya Putri dkk. 2019. *Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabogu Tahun 2014-2034*. Jurnal Spasial Vol.6, No. 1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/22821>
- Putra, Randa Nurianansyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 3, No. 2.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpf91be666c4full.pdf>
- Rasminto dan Kausar. 2018. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi*. Jurnal Genta Mulia, Vol.9 No.1, hlm.8-22.
<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/140>
- Suyeno dan Sekarsari, Retno Wulan. 2018. *Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)*. Jurnal ketahanan pangan, Vol. 2 No.1.
<https://www.neliti.com/id/publications/269672/analisis-kebijakan-pengaturan-tata-ruang-studi-tentang-analisis-rtrw-di-kota-mal>

Dokumen

- Dokumen Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
- Dokumen Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2020
- Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2022

Internet

- <http://ngalam.id/read/1158/geografi-kota-batu/>
- <https://infopublik.id/kategori/nusantara/608818/petani-sayur-lereng-arjuna-beralih-tanam-pohon-buah?show=>
- <https://news.detik.com/kolom/d-5806853/alih-fungsi-lahan-dan-banjir-bandang/amp>
- <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/06/11/2021/alih-fungsi-lahan-dan-minimnya-rth-jadi-penyebab-banjir-di-batu/>
- <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/06/01/rtrw-kota-batu-akan-direvisi-ini-alasannya?page=2>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/warga-sumber-mata-air-kota-batu-melawan-pembangunan-hotel-crSi>
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qfvkk01322000>
- <https://www.republika.co.id/berita/r2527h349/alih-fungsi-hutan-lindung-diduga-penyebab-banjir-kota-batu>